PERHITUNGAN - PEDOMAN - KEBUTUHAN - JAFUNG - PENGAWAS KELAUTAN 2023

PERMEN KP NO. 10, BN 2023/NO. 314, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS **KELAUTAN**

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2021, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020, Permenpan No. 14 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan pada Instansi Pembina dan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan pada Instansi Daerah. Instansi Pembina merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengawasan Kelautan sedangkan yang dimaksud dengan Instansi Daerah merupakan unit organisasi pada Instansi Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Kelautan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 1986

- Lampiran: 6 hlm